



PUTUSAN

Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxx, tempat dan tanggal Lahir Semarang, 28 Juni 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Xxx Kota Semarang, Tugurejo, Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK xxx, tempat dan tanggal Lahir Rejo Basuki IV, 23 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di dahulu di Xxx Kota Semarang. Sekarang berada di rumah Bapak Xxx, Dusun Xxx, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Smg, secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Smg, pada tanggal 11 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 28 April 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 1 tahun 1 bulan yang beralamatkan di Xxx Kota Semarang, sebagaimana alamat Pemohon di atas;
 4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
 5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan Oktober tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Permasalahan ekonomi. Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar batas kemampuan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan nafkah secara patut;
 - b. Termohon mempunyai emosi yang tidak stabil sehingga sering berkata dan berperilaku kasar kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon dan tidak bisa diatur oleh Pemohon;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2024 disebabkan karena masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang selama 7 bulan;
 8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap pada prinsipnya yaitu berpisah;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 17 Desember 2024 dan 26 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK xxx , yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang tertanggal 22 Mei

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Smg



2023,, yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung tertanggal 28 April 2023, yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di x Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Xxx Kota Semarang, Tugurejo, Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Permasalahan ekonomi. Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar batas kemampuan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan nafkah secara patut;;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tugu, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Teman Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Xxx Kota Semarang, Tugurejo, Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal adalah karena sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Permasalahan ekonomi. Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar batas kemampuan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan nafkah secara patut;;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Smg 17 Desember 2024 dan 26 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Permasalahan ekonomi. Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar batas kemampuan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan nafkah secara patut; dan sejak bulan Mei tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama (7) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon (Pemohon) bertempat tinggal di Xxx Kota Semarang, Tugurejo, Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2023 yang dicatatkan di KUA Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** dan **Saksi II** memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Permasalahan ekonomi. Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar batas kemampuan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan nafkah secara patut; dan sejak bulan Mei tahun 2024, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama (7) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2023 yang dicatatkan di KUA Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dalam keadaan *ba'da dukhul*;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Permasalahan ekonomi. Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar batas kemampuan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan nafkah secara patut; dan sejak bulan Mei tahun 2024, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan #8008# sudah berjalan selama (7) bulan dan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama (7) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka *mawaddah wa rahmah* dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

Artinya: Mencegah kerusakan lebih **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ** didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon *ba'da dukhul* dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang harus dibayar pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Hakim Ketua.** sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota I.** dan **Dr. Hakim Anggota II.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Panitera Sidang.**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Ketua.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota I.

Panitera Pengganti,

Dr. Hakim Anggota II.

Panitera Sldang.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	71.000,00
3. Biaya PNPB	:	Rp	60.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	341.000,00 +

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)